

**KAJIAN HUKUM BATASAN HAK IMUNITAS
ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESI
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 18
TAHUN 2003 TENTANG
ADVOKAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MHD FARIZ
NPM. 1806200183**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MHD. FARIZ
NPM : 1806200183
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM BATASAN HAK IMUNITAS ADVOKAT
DALAM MENJALANKAN PROFESI ADVOKAT MENURUT
UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila membuat surat agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA	:	MHD. FARIZ
NPM	:	1806200183
PRODI/BAGIAN	:	HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI	:	KAJIAN HUKUM BATASAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESI ADVOKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

PENDAFTARAN : Tanggal, 07 Oktober 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502


IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.HUM

NIDN: 0101017406



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Rita mengabdikan ilmu ke agar memberikan
komor dari tangannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD. FARIZ
NPM : 1806200183
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM BATASAN HAK IMUNITAS
ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESI
ADVOKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO.18
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

UMSU
Medan, 23 September 2022

Unggul | Cerdas | Terpercaya
DOSEN PEMBIMBING

IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H

NIDN: 0101017406



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MHD. FARIZ
NPM : 1806200183
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum
Baigan : Hukum Acara
Judul : KAJIAN HUKUM BATASAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESI ADVOKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 7 Oktober 2022



MHD. FARIZ



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MHD. FARIZ
NPM : 1806200183
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM BATASAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESI ADVOKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT.
Pembimbing : IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12-09-2022	Pengertian Skripsi	3/P
13-09-2022	Perbaikan Penulisan	3/P
14-09-2022	Perbaikan Kembali	3/P
15-09-2022	Perbaikan Page BAB II	3/P
16-09-2022	Perbaikan Kembali	3/P
17-09-2022	Perbaikan Page BAB III	3/P
19-09-2022	Perbaikan Kembali	3/P
20-09-2022	Perbaikan BAB III Page Penulisan Footnote	3/P
21-09-2022	Perbaikan dan Penyempurnaan	3/P
22-09-2022	Telah selesai disetujui/ACC	3/P

Diketahui,

20 : DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H)

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM BATASAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

MHD. FARIZ

Hak imunitas advokat diperlukan untuk menjaga kemandirian profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dan kedudukannya sebagai penegak hukum untuk mewujudkan sistem penegak hukum yang baik serta menghindari adanya kriminalisasi terhadap keberadaan advokat dalam menjalankan profesinya. Sehingga batasan hak imunitas advokat saat menerima kuasa dari seorang klien yaitu seorang advokat dilindungi saat ia menjalankan tugasnya dengan “itikad baik” dan “dalam sidang pengadilan” advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, bersumber pada data kewahyuan dan kepustakaan, bahan hukum primer yang bersumber pada peraturan perundang-undangan dan teori-teori terkait dengan ilmu hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa advokat yang telah menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam pendampingan terhadap klien, kedudukannya tidak dapat dipersamakan sebagai pelaku pelanggaran hukum, karena memang advokat bekerja atas dasar surat kuasa dan profesionalitas. Sehingga dari hal ini seorang Advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) dan sebagai aparat penegak hukum memiliki hak imunitas untuk menjaga kemandirian dalam menjalankan profesinya. Kecuali pada saat pendampingan atas diri klien nya turut serta terlibat pelanggaran hukum dan atau melanggar kode etik profesionalitasnya sebagai advokat.

Kata Kunci: Hak Imunitas, Profesi Advokat.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Kajian Hukum Batasan Hak Imunitas Advokat dalam Menjalankan Profesi Menurut UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. H. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, SH., M.Hum atas kesempatan menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, SH. MH, dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, SH. MH.
3. Kepala Bagian Hukum Acara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Muhammad Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Ibrahim Nainggolan, SH, M.H selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda tercinta Ali Fahmi dan ibunda Ratna Wati Siregar yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada yang teristimewa, Mitha Shavira dan Liza Nst yang berperan selama ini, begitu juga kepada Keluarga Besar Sapma PP UMSU dan Sapma PP Kota Medan terima kasih teman-teman, atas semua kebaikannya, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Medan, September 2022

Hormat Peneliti,

Mhd. Fariz

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1.Rumusan Masalah.....	6
2.Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1.Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2.Sifat Penelitian	11
3.Sumber Data.....	12
4.Alat Pengumpulan Data	13
5. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Ilmu Hukum	15
B. Advokat.....	16
C. Pengertian Profesi	17
D. Profesi Hukum.....	18
E. Hak Imunitas Advokat	19
1) Cakupan Hak Imunitas.....	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hak Imunitas Advokat dalam Menjalankan Profesi yang dimiliki Advokat Menurut UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat	25
B. Batasan-Batasan Hak Imunitas Advokat dalam Menjalankan Profesi Menurut UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.....	47
C. Upaya Mempertahankan Hak Imunitas Profesi Advokat Dalam Menjalankan Profesi Advokat	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA.....76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum, baik penguasa maupun rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri semuanya harus tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Sumber hukumnya adalah rasa hukum yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Plato penyelenggaraan negara yang baik adalah pemerintahan yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik, dan penyelenggaraan pemerintahan Sebagai negara hukum, baik penguasa maupun rakyat atau warganegara, bahkan negara itu sendiri semuanya harus tunduk kepada hukum.¹ Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Sumber hukumnya adalah rasa hukum yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Plato penyelenggaraan negara yang baik adalah pemerintahan yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik, dan penyelenggaraan pemerintahan.²

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang merdeka harus membangun hukum nasionalnya sendiri yang bercirikan kepada watak dan jiwa kepribadian (*volkgeist*) bangsa Indonesia. Hukum tidak berlaku secara universal, karena hukum itu lahir dari "*volkgeist*" yang berbeda-beda antara bangsa yang satu dengan bangsa lainnya. Hukum nasional Indonesia merupakan hukum dalam lingkup nasional yang dibangun dari hasil usaha bangsa Indonesia yang

¹ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1996). halaman 200

² *Ibid*, halaman 160

berlandaskan dan berpedoman pada dasar falsafah dari ideologi Pancasila. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu usaha untuk memahami serta menjawab pertanyaan tugas hukum pidana di masyarakat, bukan sekedar bagaimana hukum pidana di dalam undang-undang dan bagaimana hakim menerapkannya. Setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sistem peradilan pidana di Indonesia mempunyai 4 sub sistem yaitu sub sistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Sub sistem Lembaga Masyarakat³ Setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berlaku, di antara keempat sub sistem peradilan pidana tersebut terdapat unsur advokat (dengan berbagai istilahnya) yang mempunyai peranan sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bahwa pada Pasal 54 menyatakan: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini

Pasal 56 ayat (1): “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri.

³ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), halaman 25.

Pengertian advokat sendiri terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang berbunyi: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang”. Sehingga Peran dan fungsi advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan tentang masalah hukum pidana, perdata maupun hukum tata negara.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa advokat mempunyai kualifikasi dan otorisasi untuk berpraktik di pengadilan dalam memberikan nasihat hukum dan mendampingi serta membela kliennya dalam persoalan hukum, sehingga kebebasan profesi advokat sangatlah penting manfaatnya bagi masyarakat yang memerlukan jasa hukum (*legal services*) dan pembelaan (*litigation*) dari seorang advokat. Seorang anggota masyarakat yang perlu dibela akan mendapat jasa hukum dari seorang advokat independen, yang dapat membela semua kepentingan kliennya tanpa ragu-ragu.⁴

Profesi advokat atau pengacara memiliki satu hak *privilege* (hak istimewa) berupa imunitas (kekebalan hukum), tidak dapat dituntut baik secara perdata ataupun pidana dalam melakukan tugasnya baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan iktikad baik. Frasa ini memperjelas imunitas advokat, namun juga mempertegas kewajiban dan tanggung jawab moral yang seimbang.

Kewajiban advokat membela kliennya dengan semaksimal mungkin dimaksudkan agar advokat mencari jalan dan jalur hukum yang tersedia yang

⁴ Frans Hendra Winarta, 1995, *Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan, Sinar Harapan*, Jakarta, halaman 36-37

memberi keuntungan bagi kliennya dengan segala kerugian kliennya meskipun upaya mencurahkan segenap tenaga, intelegensi, kemampuan, keahlian dan komitmen pribadi dan komitmen profesinya. Dalam hal ini seorang advokat memikul kewajiban untuk tidak merugikan kliennya meskipun hal tersebut tidak menyenangkan atau bertentangan dengan suara hati. Advokat itu sendiri menjadi tidak populer atau malah dibenci oleh masyarakat, sama dengan masyarakat yang membenci kliennya itu yang mungkin saja memang kliennya itu adalah seorang bajingan (penjahat sadis).

Advokat harus memberikan komitmen yang penuh dengan dedikasi yang tinggi dan mengambil seluruh langkah apapun yang tersedia yang menguntungkan kepentingan kliennya. Ketika kepentingan kliennya bertentangan dengan kepentingan pihak lain, termasuk kepentingan advokat pribadi, kepentingan klienlah yang harus dimenangkan tentunya sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang lebih didahulukan berlakunya.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XI/2013 menyatakan, bahwa PE 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”. Pengertian Luar sidang dalam putusan MK itu

adalah pembelaan advokat sejak kliennya diperiksa dan dtersangkakan diluar persidangan.

Setiap advokat memiliki kekebalan atau hak imunitas dalam menjalankan tugasnya. Dimaksud dengan hak imunitas adalah kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugasnya, sehingga dia tidak dapat dihukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya.⁵

Kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan yang dianggap perlu dan setiap pendapat yang diutarakan, serta mendapatkan keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya tanpa harus menanggung konsekuensi hukum yang didapat dari pelaksanaan tugas profesinya. Dimaksud dengan kebebasan dalam hak imunitas advokat berada dalam konteks dampak dari tindakan advokat tersebut dalam menjalankan tugas profesinya, baik terhadap para advokat maupun kliennya. Advokat dan kliennya tidak boleh ditekan, diancam, mengalami hambatan, ketakutan atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat.

Hak imunitas advokat belakangan ini sering kali disalah artikan seolah-olah semua tindakan yang dilakukan oleh advokat untuk kepentingan klien dilindungi undang-undang dan juga tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya secara hukum. Pemahaman mengenai hak imunitas mengenai alasan advokat harus dilindungi dengan suatu imunitas. Alasan mendasar advokat diberikan

⁵ H.P. Panggabean. 2010. *Manajemen Advokasi*. Jakarta: PT. Alumni. halaman 151

perlindungan hak imunitas adalah karena dalam membela kliennya mereka tidak boleh dikenai hukuman pidana, perdata, dan administratif selama pembelaan yang mereka lakukan tanpa melanggar hukum.⁶

Hak imunitas sangat penting sekali hak imunitas untuk membela klien, agar advokat tidak mudah dituntut oleh pihak klien maupun lawannya. Seperti dalam Pasal 16 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 dikatakan bahwa “advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana di dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”.⁷ Dengan demikian hak imunitas advokat ini hanya berlaku bagi mereka yang menjalankan profesinya dalam membela kliennya dengan itikad baik. Ukuran itikad baik ini adalah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar hukum.

Berdasarkan pemaparan di atas untuk mengkaji dan menuangkan dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul “ Kajian Hukum Batasan Hak Imunitas Advokat dalam Menjalankan Profesi UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana hak imunitas advokat dalam menjalankan profesi menurut undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat?

⁶ Teguh Prasetyo. 2015. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung;Nusa Media. halaman 60

⁷ Tim Sekretariat Peradi, *Kitab Advokat Indonesia*, (Jakarta: PT. Alumni, 2007), halaman 11

- b. Bagaimana batasan hak imunitas advokat dalam menjalankan profesi menurut undang-undang advokat?
- c. Bagaimana upaya mempertahankan hak imunitas advokat dalam menjalankan profesi advokat?

2. Faedah Penelitian

Melihat pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah bagi yang membutuhkannya. Adapun faedah pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan referensi bagi penelitian lainnya yang berubungan dengan hak imunitas advokat dalam menjalankan profesi.
- b. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadikan bahan pertimbangan, masukan atau saran bagi praktisi hukum dalam memahami hak imunitas dalam profesi advokat.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- A. Untuk mengetahui Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.
- B. Untuk mengetahui Batasan hak imunitas advokat dalam menjalankan profesi.

- C. Untuk mengetahui upaya mempertahankan hak imunitas advokat dalam menjalankan profesi advokat.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti⁸. Terkait dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kajian Hukum Batasan Hak Imunitas Advokat dalam Menjalankan Profesi Menurut UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat”. Selanjutnya dapat dijabarkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Kajian Hukum adalah menyelidiki akan suatu hal yang akan menghasilkan suatu kajian peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.
2. Advokat diartikan sebagai seseorang yang melaksanakan kegiatan advokasi. Yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak atau kewajiban atau penerimaan jasa hukum, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

⁸ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

⁹ Sartono & Bhekti Suryani, “*Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*”, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), halaman 2

3. Profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu yang didapat dari pendidikan tinggi, di mana umumnya mencakup pekerjaan mental yang didukung dengan kepribadian dan sikap profesional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pengertian profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.¹⁰
4. Hak Imunitas Advokat Istilah imunitas tersebut apabila dikaitkan dengan hak imunitas advokat maka dapat diartikan sebagai hak atas kekebalan yang dimiliki oleh advokat dalam melakukan profesinya dalam rangka membela kepentingan kliennya.¹¹

D. Keahlian Penelitian

Permasalahan hak imunitas advokat merupakan hal yang jarang sekali yang membahas tentang hak imunitas advokat, hal ini disebabkan hak imunitas dilihat dari berbagai hak imunitas tersebut bersifat mutlak di dalam kehidupan advokat. Dimana dimata masyarakat hak imunitas advokat ialah hak yang tidak dapat diganggu gugat baik pidana maupun perdata. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang di temukan baik secara internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan lainnya, tidak ditemukan penelitian dengan tema dan pokok pembahasan penulisan penelitian terkait **“Kajian Hukum Batasan Hak**

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia pada <https://kbbi.web.id/profesi>

¹¹ Tim Sekretariat Peradi, *Kitab Advokat Indonesia*. halaman 11

Imunitas Advokat dalam Menjalankan Profesi Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat”.

Dari berbagai judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa Jurnal yang menjadi acuan, antara lain:

- A. Jurnal Sardinata, Hambali Thalib dan Mulyati Pawennei, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Tahun 2021, yang berjudul “Hak Imunitas Advokat dalam Menangani Perkara”.
- B. Skripsi Indra Wisuda, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Tahun 2016, yang berjudul “Efektivitas Hak Imunitas Advokat dalam Pembelaan Klien Menurut UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang membahas tentang efektifitas hak imunitas advokat saat membela klien maupun sebagai penasehat hukum.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:¹²

¹²Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 19

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan melakukan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas : penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*Law in Books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹³

Jenis Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian doktrinal. Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan (*law in books*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat dan juga mendapatkan kebenaran yang pasti. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya

¹³ *Ibid*

tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang didapat digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasulullah SAW). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.¹⁵ Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan di teliti.
- b. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.
- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, kamus ensiklopedia dan kamus bahasa

¹⁴*Ibid*, halaman 20.

¹⁵ *Ibid*, halaman 20

Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. Studi *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Studi *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstaraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.¹⁶ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan Pasal-Pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kuantitatif akan dikemukakan dalam

¹⁶ *Ibid*, halaman 21

bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.¹⁷

¹⁷ *Ibid*, halaman 22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Ilmu Hukum

Kajian ilmu hukum memang sulit di temukan suatu definisi yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Para sarjana hukum memberikan definisi tentang hukum terdapat perbedaan pandangan, dan menurut selernya masing-masing sesuai dengan objek penelitiannya. Hal ini disebabkan masing-masing sarjana hukum terpaku pada pandangannya sendiri. Tegasnya, para sarjana itu terikat pada alam sekitar dan kebudayaan yang ada ataupun terikat pada situasi yang mengelilinginya, terdapat beberapa pengertian ilmu hukum dari beberapa ahli hukum, antara lain:

- a. Menurut Soeroso, berpendapat, pengertian hukum adalah himpunan tata kehidupan masyarakat. Karakteristik dari hukum adalah memerintah, melarang, serta memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukum yang mengikat bagi siapa pun yang melanggar.¹⁸
- b. Menurut Ernest Utrecht yang terdapat di buku R. Soeroso, ahli hukum dari Belanda ini, hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur kehidupan. Peraturan tersebut dapat berupa perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat.¹⁹
- c. Menurut Kant yang terdapat di buku R. Soeroso, pengertian hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari

¹⁸ Soeroso. R. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 38

¹⁹ *Ibid*, halaman 35

orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum mengenai kemerdekaan.²⁰

Dari beberapa pengertian di atas bahwa hukum adalah sebagai suatu norma yang di dalamnya ada sanksi. Hukum sebagai suatu kebutuhan dari masyarakat agar masyarakat mendapatkan keadilan, kedamaian, kemanfaatan, kepastian hukum, kesejahteraan dan ketenteraman. Hukum dapat tertulis atau tidak tertulis, hukum tertulis dapat mengatur berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat, sehingga dikenal adanya hukum publik dan hukum privat. Karena hukum dibutuhkan oleh masyarakat, maka hukum harus ditegakkan oleh penegak hukum yang berkualitas, memegang teguh moralitas dan menjalankan dengan etis.

B. Advokat

Dalam kamus hukum, pengertian advokat diartikan sebagai pembela seorang (ahli hukum) yang pekerjaannya mengajukan dan membela perkara di dalam atau di luar sidang pengadilan. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat Indonesia Pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini. Terdapat beberapa pengertian dari beberapa ahli hukum dan perundang-undangan tentang arti advokat, antara lain:

- a. Menurut V. Harlen Sinaga, Advokat adalah mereka yang memberikan bantuan hukum baik dengan yang bergabung atau tidak dalam satu

²⁰ *Ibid*, halaman 38

persekutuan advokat baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai pengacara atau penasehat hukum dan pengacara praktek.

- b. Menurut Ishaq, Advokat adalah seseorang yang membantu, mempertahankan, atau membela untuk orang lain. Seseorang yang memberikan nasehat hukum dan bantuan membela kepentingan orang lain di muka pengadilan atau sidang, seorang konsultan.
- c. Pada Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa:“ seorang penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.”

Dari beberapa pengertian diatas bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik dalam bentuk yang membantu, mempertahankan, atau membela untuk orang lain di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

C. Pengertian Profesi

Secara umum, pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan khusus sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti pelatihan atau pendidikan tertentu agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik.

Sedangkan definisi profesi menurut para ahli, yaitu:

- a. Menurut Habeyb menyatakan bahwa profesi adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian.²¹
- b. Menurut Komaruddin, Profesi ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, Khusus dan latihan yang istimewa.²²
- c. Sedangkan menurut A.S Moenir, Profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok / badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat, menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi mencetuskan ide, kewenangan keterampilan teknis dan moral serta bahwa perawat mengasumsikan adanya tingkatan dalam masyarakat.²³

Dari beberapa pendapat para ahli bahwa profesi ialah suatu jenis pekerjaan yang menuntut harus mempunyai keahlian yang khusus dan dapat di pelajari dalam pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal.

D. Profesi Hukum

Profesi hukum merupakan salah satu profesi dari sekian profesi lain, misalnya profesi dokter, profesi akuntan, profesi tehnik, dan lain lain. Profesi hukum mempunyai ciri tersendiri, karena profesi ini sangat bersentuhan langsung

²¹ Habeyb, *Kamus Popular*, dalam Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigrafi Publishing, Yogyakarta, 1995. halaman 32

²² Komaruddin, *Ensiklopedia manajemen*, dalam Liliana Tedjosaputro, *Ibid.*

²³ A.S. Moenir. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. halaman 63

dengan kepentingan manusia/orang yang lazim disebut “klien”. Profesi hukum mempunyai keterkaitan dengan bidang-bidang hukum yang terdapat dalam negara kesatuan Republik Indonesia, misalnya Kehakiman, Kejaksaan. Kepolisian, Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi.²⁴

E. Hak Imunitas Advokat

Istilah hak imunitas tidak di temukan dalam Undang Undang Advokat tetapi, untuk memahami pengertian hak imunitas, kita dapat memulainya dari pengertian hak. Hak dapat didefinisikan sebagai alokasi kekuasaan kepada seseorang secara terukur dalam arti kekuasaan kepada seseorang secara terukur dalam arti keluasan dan kedalamannya. Dari asal-usul kata, istilah imunitas dapat di telusuri ke *immunis*, kata lain yang antara lain berarti pembebasan dari kewajiban umum, kebebasan/ pembebasan/ pajak kewajiban militer/ pekerjaan rodi, hak istimewa.²⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa hak imunitas adalah kebebasan advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan yang mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapa pun dalam melaksanakan tugasnya sehingga advokat tersebut tidak dapat di hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Hak Imunitas yang di perlukan oleh Advokat dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), yang di dalam konsideran menjelaskan bahwa: “advokat

²⁴ Supriadi, “*Etika & Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. halaman 19

²⁵ V.Harlen Sinaga, “*Dasar-Dasar Profesi Advokat*”, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011. halaman 120

dalam menjalankan profesinya bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum”.

Sebagaimana diketahui, advokat memberikan jasa hukum kepada kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan sehingga advokat tersebut mendampingi atau mewakili kepentingan kliennya. Dalam melakukan pekerjaan tersebut, sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. Advokat mempunyai hak imunitas untuk tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun secara perdata.²⁶

Berdasarkan beberapa ahli hukum ada beberapa definisi Hak Imunitas Advokat antara lain:

- a. Meirizal Aulia Chairani menyimpulkan bahwa Hak imunitas advokat tidak bersifat mutlak atau absolut. Advokat bukan merupakan profesi yang kebal hukum. Advokat merupakan profesi yang mulia yang harus secara professional dalam menjalankan tugas dan profesinya dalam memberikan upaya hukum yang terbaik terhadap kliennya²⁷.
- b. Pasal 16 UU Advokat mengatur tentang hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya sebagai aparat penegak hukum. Secara lengkap Pasal 16 UU Advokat berbunyi: ”Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas

²⁶ V. Harlen Sinaga. *Op, Cit.*, halaman 121

²⁷ Mierza Aulia Chairani, “Hak Imunitas Advokat Terkait Melecehkan Ahli”, *Justitia Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya* Vol. 2, No. 1, 2018

profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang Pengadilan”. Yang dimaksud dengan “itikad baik” pada Pasal ini yaitu menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya dan yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.

- c. Menurut Bentham yang terdapat di buku Sonny Keraf, bahwa dasar yang paling objektif adalah “dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya bagi kerugian bagi orang-orang yang terkait.”²⁸

Maka pendapat beberapa ahli dan perundang-undangan Hak imunitas advokat adalah hak yang melekat sejak seseorang dilantik sebagai advokat. Pada Undang Undang Advokat telah menegaskan bahwa “setiap advokat memiliki hak untuk mendapatkan kekebalan atau hak imunitas dalam menjalankan tugas profesinya”. Advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya “dapat melakukan atau tidak melakukan tindakan yang dianggap perlu, dapat memberikan pendapat serta berhak mendapatkan keterangan atau dokumen dari siapapun, tanpa harus menanggung konsekuensi hukum yang didapat dari pelaksanaan tugas profesinya”. Advokat dan kliennya tidak boleh ditekan, diancam, mengalami hambatan, ketakutan atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat. Seorang advokat dilindungi saat menjalankan tugasnya demi tegaknya keadilan.

²⁸ Sonny Keraf, “*Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*”, (Yogyakarta Kanisius, 1998). halaman 93-94

Pemahaman tentang hak imunitas dalam profesi advokat menurut ajaran Islam. Dapat dijumpai dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 135, Allah SWT berfirman: **عَلَىٰ وَلَوْ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا**
أُولَىٰ فَاللَّهُ فَقِيرًا أَوْ نِيًّا غَيْرَ يَكُنْ إِنْ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَالِدِينَ أَوْ أَنْفُسِكُمْ
بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ تُعْرَضُوا أَوْ تَلَوْا وَإِنْ تَعْدِلُوا أَنْ الْهَوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا بِهِمَا
خَيْرًا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."²⁹

Keterkaitan antara ayat tersebut dengan hak imunitas profesi advokat dalam Islam juga didasarkan atas individu untuk mempertahankan hak imunitas profesi advokat. Berdasarkan hukum dengan itikad baik untuk kepentingan membela klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

1) Cakupan Hak Imunitas

Ruang lingkup keberlakuan hak imunitas advokat sering tidak diketahui sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara advokat dan penyidik mengenai hal

²⁹ <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-135>

tersebut. Munir Fuady berpendapat bahwa advokat mempunyai hak imunitas yang berlaku dalam dua ruang lingkup: hak imunitas dalam sidang pengadilan dan di luar sidang pengadilan.³⁰

a. Hak imunitas dalam sidang pengadilan

Advokat mempunyai hak imunitas dalam melakukan pekerjaannya dalam sidang pengadilan. Hal itu dengan jelas diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, yang berbunyi: "Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan."

Dari penjelasan Pasal 14 dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan "bebas" adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, rasa takut atau perlakuan yang merendahkan martabat, namun kebebasan itu tetap dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kode etik profesi. Pengaturan tersebut dapat dilihat bahwa asas kebebasan diberikan kepada advokat, yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya.

Hak imunitas dalam sidang pengadilan lebih mudah dilaksanakan karena persidangan bersifat terbuka untuk umum sehingga upaya untuk melemahkan hak imunitas, terutama dari pihak pengadilan, akan lebih sulit diwujudkan. Akan tetapi, hak imunitas ini belum tentu dipahami oleh advokat sehingga, dalam persidangan, dia dapat saja tidak memberikan upaya maksimal dalam membela kliennya.

³⁰ Munir Fuady. 2005. *Profesi Mulia*. Bandung: PT. Citra Aditya. Halaman 30

b. Hak imunitas di luar sidang pengadilan

Dengan hanya berpedoman pada Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, hak imunitas advokat hanya diberikan dalam melakukan pekerjaan dalam sidang pengadilan. Hak imunitas advokat di luar pengadilan harus dikaitkan dengan Pasal 15 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, yang selengkapnya berbunyi: "Advokat bebas dalam menjalankan tugasnya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan." Dari penjelasan Pasal 15 tersebut, dapat dipahami bahwa advokat mempunyai kekebalan dalam dua hal:

- 1) Kekebalan advokat dalam menjalankan profesinya di luar sidang pengadilan;
- 2) Kekebalan dalam dengar pendapat di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.³¹

³¹ V. Harlen Sinaga. *Op, Cit.*, halaman 122-123

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Imunitas Advokat dalam Menjalankan Profesi yang dimiliki Advokat Menurut UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Advokat sebagai penegak hukum sangat strategis melahirkan kondisi profesi yang rentan dari berbagai intervensi kepentingan dan longgarnya profesi dari ikatan kepercayaan, dan tentu saja pengawasan masyarakat. Komplexitas persoalan yang menandai sejarah, kondisi empirik, dan kekuatan negara yang menaunginya, juga diperburuk oleh cara pandang advokat dalam memahami letak profesi mereka. Eksistensi advokat merupakan refleksi peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak dan kewajiban hukumnya, walaupun tidak dapat dipungkiri profesi advokat juga merupakan produk langsung dari keterasingan dan bentuk penyikapan masyarakat terhadap sistem hukum dan peradilan formal.³²

Secara filsafat, advokat sebagai penegak hukum dan pengawal konstitusi harus dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NKRI 1945. Advokat berfungsi untuk memberikan nasihan dan mewakili kliennya dalam masalah hukum demi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of Innocence*) serta bertanggung jawab memperjuangkan kebenaran dan asas-asas keadilan.

³² Binziad Kadafi, dkk. 2002, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum*. Jakarta: PSHK. halaman 1

Problematikannya adalah keberadaan profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dan kedudukannya sebagai penegak hukum, senantiasa menghormati hukum dan keadilan yang merupakan kebutuhan hakiki umat manusia. Tidak mungkin ada kehidupan bersama yang manusiawi tanpa hukum dan keadilan. Advokatlh sebagai salah satu aparat penegak hukum yang ditugaskan mempertahankan hukum dan keadilan. Fungsi dan tugas advokat, bukan fungsi dan tugas yang biasa, tapi merupakan tugas yang mulia untuk mempertahankan komunitas manusia yang manusiawi.

Advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai penegak hukum seharusnya diberikan hak imunitas. Dengan hak imunitas tersebut advokat dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai profesi terhormat dan sebagai penegak hukum untuk menciptakan kebenaran dan keadilan. Hak imunitas advokat diperlukan untuk menjaga kemandirian profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dan kedudukannya sebagai penegak hukum untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang baik serta menghindari adanya kriminalisasi terhadap keberadaan advokat dalam menjalankan profesinya.

Bersumber pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat maka pengakuan atas hak dan peran advokat sebagai bagian dari sistem hukum dan peradilan harus dihormati semua pihak dan aparat penegak hukum lainnya, terutama dalam kesetaraan menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Dengan adanya perlindungan hukum bagi profesi advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka hak advokat yang boleh

dikatakan paling sentral adalah dimilikinya hak kekebalan hukum³³ (immunitet) untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik dalam sidang pengadilan, hak kekebalan ini terkait dengan pengakuan bahwa advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya oleh pihak berwenang atau masyarakat.

Dengan demikian yang dimaksud dengan hak imunitas adalah kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga advokat tidak dapat di hukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya.

Ketentuan ini merupakan pencerminan perlindungan hak asasi dalam rangka the rule of law yang dalam hal ini merupakan perlindungan terhadap dokumen dan berkas hak milik klien dari seorang advokat. Perlindungan ini juga merupakan hak seseorang sebagai yang menjalani kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Selain itu advokat juga mempunyai hak kebebasan mengeluarkan pendapat dan perkara di sidang pengadilan yang menjadi tanggungjawabnya, Oleh karena advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak yang berkaitan dengan kepentingan yang diperlukan untuk pembelaan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

³³ Seno Adji, 1991. *Etika Profesional dan Hukum "Profesi Advokat"*. Jakarta: Erlangga. halaman 44

Mengenai hak imunitas juga diatur dalam BAB VII Pasal 9, Kode Etik dan Ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat/ Penasehat Hukum Indonesia yakni:

1. Profesi Advokat/ Penasehat Hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), menjalankan tugas pekerjaan menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran, sejajar selaku penegak hukum di pengadilan bersama jaksa hakim (*officer's of the court*) yang dalam tugas pekerjaannya di bawah perlindungan hukum dan undang-undang.
2. Advokat/ Penasehat Hukum tidak dapat diperiksa sebagai tersangka oleh pihak berwajib dalam perkara dari klien yang ditangani.
3. Advokat/ Penegak Hukum memiliki hak imunitas secara perdata dan pidana baik dalam membuat pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam itikad baik maupun pledoi (pembelaan hukum), tertulis atau lisan, di dalam persidangan, otoritas hukum ataupun otoritas administrasi

Banyaknya advokat dalam menjalankan profesinya terjerat masalah hukum, disebabkan belum adanya parameter yang jelas sejauh mana hak imunitas tersebut melekat pada diri advokat dalam menjalankan dan melindungi advokat dalam menjalankan profesinya. Pasal 16 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 seakan-akan hanya sebagai hiasan belaka, seiring dengan banyaknya advokat yang dituntut oleh orang lain.

Berdasarkan dari ketentuan Pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2003, terlihat perwujudan pernyataan sikap moral yang harus ditampilkan oleh seseorang yang

akan diangkat menjalankan profesi sebagai advokat. Mengapa setiap menerima jabatan atau profesi harus bersumpah atau berjanji? Hal ini disebabkan janji atau sumpah itu merupakan ikrar untuk mendekatkan diri pada yang menciptakan manusia. Sumpah dan janji merupakan ikrar untuk mendekatkan diri pada yang menciptakan manusia. Sumpah dan janji merupakan pernyataan sikap dengan penyaksian bahwa seseorang akan berlaku sungguh-sungguh dalam mengemban tugas mulia tersebut. Sumpah dan janji merupakan pertanggungjawaban di kemudian hari (akhirat).

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat huruf b dinyatakan profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.

Ada dua fungsi advokat dalam terciptanya keadilan yang perlu mendapat perhatian, yaitu pertama, mewakili klien untuk menegakan keadilan, dan peran advokat penting bagi klien yang diwakilinya, kedua, membantu klien, seseorang advokat mempertahankan legitimasi sistem peradilan dan fungsi advokat.³⁴ Selain kedua fungsi advokat tersebut yang tidak kalah pentingnya yaitu advokat dapat memberikan pencerahan di bidang hukum dengan cara memberikan penyuluhan hukum, sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan, konsultasi hukum

³⁴ Daryl Koehn. 2000. *Landasan Etika Profesi*. Yogyakarta: Kanisus. halaman 158

kepada masyarakat baik melalui media cetak, elektronik maupun secara langsung.³⁵

Fungsi advokat membela kliennya adalah menegakkan “asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*)”.³⁶ Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* atau *Konvensi Internasional* tentang Hak-hak sipil dan politik pada Pasal 14 ayat (2) dan ayat(3), terjemahannya kurang lebih sebagai berikut:

- (1) Siapapun yang dituntut melakukan tindak kejahatan berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;
- (2) Ketika menentukan tuduhan tindak kejahatan apapun terhadap seseorang, dia berhak untuk mendapatkan jaminan minimal dalam pemenuhan keadilan sebagai berikut:
 - a) Segera diberitahu dan dalam bahas yang dia pahami mengenai hakekat dan penyebab tuduhan yang diarahkan kepadanya;
 - b) Memiliki waktu untuk fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan pengacara pilihannya;
 - c) Diupayakan tidak ada penundaan yang tak semestinya;
 - d) Diupayakan kehadirannya dan mempertahankan dirinya sendiri atau melalui bantuan hukum pilihannya sendiri, diberitahu apa tuduhan yang telah ditetapkan kepadanya, atau apapun yang

³⁵ Solehodin, 2009, “Implikasi perubahan UUD NRI 1945 terhadap Independensi Advokat” Jurnal Konstitusi PPK Vol. 1, No.1 Oktober 2009, Malang: FH Univ. Widyagama

³⁶ Edi Krisharyanto. 2000. *Profesi Advokat Dalam Penegakan Hukum*. Surabaya: PDIH FPS Univ. Airlangga. halaman 1-2

memang diperlukan demi keadilan dan tanpa harus membayar jika dia tidak mempunyai uang untuk membayarnya;

- e) Menyelidiki, atau memiliki penyelidikan atas saksi demi kepentingannya dibawah kondisi yang sama sebagaimana saksi demi kepentingan dirinya;
- f) Mendapatkan bantuan bebas penerjemah lisan jika dia tidak bisa memahami atau menuturkan bahasa yang digunakan di pengadilan;
- g) Tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap dirinya atau mengaku bersalah.³⁷

Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan undang-undang advokat, dalam melakukan pekerjaannya, advokat mempunyai kewajiban baik terhadap sesama advokat, masyarakat maupun klien. Kewajiban ini seyogyanya dilaksanakan advokat agar kehormatan advokat tetap terjaga dalam masyarakat. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, advokat yang bersangkutan dapat dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan KEAI. Tentu saja, pelanggaran atas kewajiban tersebut akan dikenai sanksi dengan mengacu pada jenis hukuman.

Kewajiban advokat dapat dilihat dari dua pengaturan:

1. Kewajiban menurut Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)

Berdasarkan KEAI, kewajiban advokat antara lain meliputi:

- a. Memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat (Pasal 3 huruf d KEAI)

³⁷ Solehoddin, 2015. "Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat" Jurnal Hukum Vol. 10, No. 1 Juni 2015, Malang: FH Univ. Widyagama

- b. Memberikan bantuan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa suatu perkara pidana baik atas permintaan sendiri maupun karena penunjukan organisasi profesi (Pasal 3 huruf e KEAI);
- c. Bersikap sopan terhadap semua teman sejawat dan mempertahankan martabat advokat (Pasal 4 huruf d KEAI);
- d. Dalam menentukan besarnya honorarium, wajib mempertimbangkan kemampuan klien (Pasal 4 huruf d KEAI);
- e. Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan tetap menjaga rahasia tersebut setelah sampai berakhir hubungannya dengan klien (Pasal 4 huruf h KEAI);
- f. Memberikan surat dan keterangan apabila perkara akan diurus advokat baru dengan memperhatikan hak retensi (Pasal 5 huruf f KEAI);
- g. Wajib memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu (Pasal 7 huruf h KEAI);
- h. Menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ditangani kepada klien (Pasal 7 huruf I KEAI).

2. Kewajiban menurut Undang-Undang Advokat

Berdasarkan Undang-Undang Advokat, kewajiban advokat adalah merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dan diperoleh dari kliennya karena

hubungan profesinya, sesuai dengan Pasal 19. Kerahasiaan ini meliputi perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

Profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) sangat sering keluar dari mulut para advokat, namun tindakan advokat yang dilarang untuk dilakukan sering tidak mendapat perhatian atau bahkan dianggap sebagai hal yang wajar. Dari sudut isi kaidah hukum, tindakan yang dilarang ini disebut sebagai kaidah hukum yang bersifat larangan (*verbod*).³⁸

Larangan tersebut berkaitan dengan hubungan antara sesama advokat, advokat dengan klien, dan advokat dengan masyarakat. Larangan ini berkaitan erat dengan pekerjaan yang dilakukan dan kepercayaan khusus yang diberikan oleh klien kepadanya, sehingga advokat tersebut menjadi terikat karena dua sumber: hubungan kontraktual dan hubungan *fiduciary*.³⁹

Hubungan kontraktual mengikat advokat dengan klien, karena dalam pemberian jasa hukum pada klien, advokat melakukan perjanjian dengan klien yang menggunakan jasanya, yang tentu saja tidak lepas dari kaidah-kaidah hukum kontrak.⁴⁰ Dalam hal ini, kaidah yang utama adalah pemenuhan syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara:

- a. Sepakat mereka (advokat dan klien) yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat perjanjian (advokat dan klien);
- c. Suatu hal tertentu (masalah yang ditangani);

³⁸ Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekano. 1986. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni. halaman 41

³⁹ Munir Fuady. *Op, Cit.*, halaman 19-20

⁴⁰ *Ibid*

d. Suatu sebab yang halal (isi yang ditangani).⁴¹

Hubungan *fiduciary* adalah hal yang paling penting dan sangat rahasia dalam pekerjaan advokat sehingga bagian ini akan diuraikan dari sudut asal-usulnya dan perbandingannya secara sekilas. Istilah *fiduciary* berasal dari hukum romawi, yang berarti orang yang memegang reputasi (*character*) sebagai wakil (*trustee*), sehingga dia harus memegang rahasia. Istilah *fiduciary* dapat juga berarti seseorang yang mempunyai kewajiban yang dilakukan dengan itikad baik (*good faith*), kepercayaan, dan keterusterangan (*candor*) terhadap yang lain.⁴²

Dalam kaitan dengan hubungan *fiduciary* tersebut, larangan-larangan dalam profesi advokat perlu dipahami dan seyogyanya dilaksanakan agar kehormatan profesi tetap terjaga. Sebagai hukum positif bagi advokat, KEAI memuat beberapa larangan. Larangan tersebut sangat penting dicantumkan dalam KEAI karena keberadaannya dapat mengendalikan advokat dalam melakukan pekerjaannya sehingga mereka tetap mengacu pada ketentuan yang ada.

Perlu dicatat bahwa hukuman yang dapat dijatuhkan pada advokat tidak hanya didasarkan pada perbuatan yang dilarang tetapi juga perbuatan yang wajib dilakukan seorang advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat atau KEAI.

Dalam Undang-Undang Advokat, sejumlah tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh advokat meliputi:

⁴¹ Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa. halaman 17-21

⁴² *Ibid*

1. Membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya (Pasal 18 Undang-Undang Advokat);
2. Memegang jabatan yang bertentangan dengan kepentingan dan martabat profesinya (Pasal 19 Undang-Undang Advokat);
3. Memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian sehingga merugikan profesi advokat selama memegang jabatan tersebut (Pasal 19 Undang-Undang Advokat).

Kalau membaca Kode Etik Advokat Indonesia dengan saksama terdapat beberapa larangan yang sebagian di antaranya mempunyai kesamaan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Advokat. Larangan tersebut adalah:

1. Berpraktik selama menduduki jabatan negara dan namanya dicantumkan dalam kantor mana pun selama ia berada dalam jabatan tersebut (Pasal 3 huruf I KEA I);
2. Memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya (Pasal 4 huruf b KEAI);
3. Menjamin kepada klien perkaranya akan menang (Pasal 4 huruf c KEAI);
4. Membebani klien akan biaya-biaya yang tidak perlu (Pasal 4 huruf e KEAI);
5. Mengajari dan/atau memengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana (Pasal 7 huruf e KEAI);

6. Memasang iklan yang semata-mata untuk menarik perhatian orang, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan/atau bentuk yang berlebih-lebihan (Pasal 8 butir b KEAI);
7. Melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan (Pasal 4 huruf I KEAI);
8. Menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat (Pasal 5 huruf d KEAI);
9. Mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nama kantor advokat atau mengizinkan orang yang bukan advokat tersebut memperkenalkan diri sebagai advokat (Pasal 8 huruf d KEAI);
10. Mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasihat hukum kepada klien dengan lisan atau tulisan (Pasal 8 huruf e KEAI);
11. Melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan/atau untuk menarik perhatian masyarakat menangani tindakan mengenai perkara yang sedang berjalan atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan yang ia berikan bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh advokat (Pasal 8 huruf f KEAI).

Larangan terhadap advokat yang diatur dalam Undang-Undang Advokat tetap perlu, tetapi yang lebih penting adalah larangan terhadap hal-hal yang diatur dalam KEAI karena sebagian substansi larangan dalam Undang-Undang Advokat dapat ditemukan dalam KEAI. Uraian atas larangan dalam KEAI yang dianggap penting akan dijabarkan dibawah ini.

- 1) Dilarang berpraktik selama menduduki jabatan negara dan namanya dincantumkan dalam kantor mana pun selama ia berada dalam jabatan tersebut

Ada dua hal yang berkaitan dengan larangan ini. Pertama, selama advokat yang bersangkutan menduduki jabatan negara, dia sama sekali dapat melakukan pekerjaannya sebagai advokat. Larangan ini tidak perlu menimbulkan penafsiran dan perdebatan karena hal tersebut menunjukkan aktivitas fisik yang dapat dilihat dari advokat yang bersangkutan. Kedua, nama advokat yang bersangkutan tidak dapat dicantumkan dalam kantor mana pun. Hal ini berarti bahwa advokat yang bersangkutan tidak akan dimasukkan lagi sebagai kuasa atau sebagai tim dalam menangani perkara.

- 2) Memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya

Larangan ini sebetulnya berkaitan erat dengan pemahaman advokat tersebut tentang masalah yang akan sedang ditangani dan mengaitkannya dengan teori ilmu hukum. Sangat sulit seorang advokat memberikan keterangan atau pendapat atas perkara yang

diurusnya secara benar apabila dia benar-benar tidak mengerti teori ilmu hukum dan mengaitkannya dengan masalah tersebut. Karena itu, sistem pengangkatan advokat sekarang yang mengharuskan Pendidikan terlebih dahulu, lalu magang, dan kemudian ujian merupakan salah satu upaya untuk menghindari advokat memberikan keterangan yang menyesatkan. Karena itu, sebetulnya seorang advokat dapat dikatakan sebagai penemu hukum layaknya seorang hakim. Alasannya ialah karena, dalam memberikan keterangan kepada klien, advokat harus lebih dahulu mengonstatasi dan mengualifikasikan masalah yang ditangani,⁴³ kemudian menerangkan kemungkinan hukum yang akan diterapkan atas masalah klien tersebut.

3) *Menjamin kepada klien perkaranya akan menang*

Mengenai jaminan bahwa perkara akan menang, sejujurnya kepastian inilah yang sangat diinginkan klien dan mengharapkan jaminan ini keluar dari mulut advokat. Dalam perkara pidana, misalnya, pada tingkat laporan dugaan tindak pidana kepada kepolisian pun, secara umum klien ingin mendapatkan jaminan bahwa laporan pidananya akan diteruskan ke pengadilan dan dapat saja laporan itu dimaksudkan sebagai pelajaran bagi atau sarana negosiasi dengan terlapor. Dalam status klien sebagai tersangka, dia ingin mendapatkan jaminan bahwa perkara tersebut tidak diteruskan ke

⁴³ Sudikno Mertokusumo. 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. halaman 84

pengadilan. Dalam statusnya sebagai terdakwa, keinginan klien secara konkret adalah agar dia dibebaskan.

Namun, keinginan untuk menang dalam berperkara tidak memandang bangsa, suku, kulit, atau agama karena hal itu sudah melekat pada manusia. Keinginan tersebut barangkali berkaitan erat dengan manusia sebagai subjek yang bereksistensi (dari kata *ex* = keluar dan *sister* = berdiri), yang berarti bahwa manusia baru menemukan dirinya sebagai aku dengan keluar dari dirinya, dalam hal ini memenangkan suatu kompetisi. Eksistensi tidak dapat disamakan dengan berada karena pohon, anjing, dan segala yang lain pun ada tetapi tidak bereksistensi.⁴⁴

Suatu Ketika, penulis menangani perkara perdata orang asing sebagai klien. Dia lebih dahulu mengajukan sejumlah pertanyaan yang sangat kritis yang berkaitan dengan masalah tersebut dan penulis berupaya menjawabnya dengan baik. Kemudian, dia bertanya tentang *fee* (bayaran) dan kemudian *fee* disepakati, lalu segera dibuat surat konfirmasi *fee* sebelum dilakukan penandatanganan surat kuasa.

Tetapi masalahnya tidak berhenti di situ saja karena klien tersebut masih melanjutkan pertanyaannya dengan: *"I would do my best; if I had promised, I would have violated the code of ethics."* Dengan jawaban ini, ternyata klien tersebut dapat memahami karena sesungguhnya menjanjikan bahwa suatu perkara akan menang

⁴⁴ Adelbertus Snijdres. 2004. *Antropologi Filsafat Manusia Paradoks dan Seruan*. Yogyakarta: Kanisius. halaman 25

merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan kode etik profesi. Dari sudut pekerjaan, mustahil advokat dapat menjamin kemenangan dalam suatu perkara karena pihak yang memeriksa dan memutuskan perkara adalah hakim. Karena itu, orang yang menjamin suatu perkara akan menang sebetulnya adalah hakim.

4) Membebani klien akan biaya-biaya yang tidak perlu

Biaya-biaya yang tidak perlu inilah yang memusingkan klien yang dapat membuat mereka jera dalam berhubungan dengan advokat, yang merupakan sikap yang masuk akal. Agar advokat dan klien tidak saling curiga, sebaiknya komponen pengeluaran dibagi dalam dua jenis: *attorney fee* (jasa hukum) dan *operational cost* (biaya operasional).

Attorney fee adalah jasa hukum yang didasarkan pada kesepakatan antara advokat dan klien sebagai perwujudan penghargaan dari klien atas pekerjaan yang dilakukan oleh advokat, yang besarnya dapat diperhitungkan secara matang oleh kedua belah pihak sehingga nilainya pasti akan masuk akal. *Operational cost* adalah biaya konkret yang dikeluarkan advokat, yang meliputi antara lain pengeluaran untuk makan, minum, akomodasi, fotokopi, dan sebagainya. Sejauh *operational cost* ini memang pantas mendapat perhatian yang sangat serius. Ketika penulis mengikuti salah satu kursus advokat, seorang pengajar dengan bangga menceritakan pengalamannya tentang bagaimana cara mendapatkan uang dari klien.

Dia menuturkan bahwa, untuk mendapatkan bukti-bukti yang akan diajukan ke pengadilan, advokat tersebut menginformasikan kepada kliennya bahwa dia harus berangkat keluar negeri sehingga dia meminta kepada kliennya biaya transportasi dan akomodasi, yang kemudian disetujui kliennya. Namun, advokat tersebut menutup ceritanya dengan mengatakan bahwa sesungguhnya dia tidak pergi ke luar negeri, melainkan hanya ke diskotik.

Dalam kaitan dengan kejujuran ini, sangat menarik penelitian Lisa G. German dari *Trustees of Pennsylvania University* yang disajikan dalam tulisan *Lying to Clients*.⁴⁵ yang dapat digunakan sebagai bahan pelajaran dan renungan bagi advokat. Penelitian tersebut dilakukan terhadap beberapa *lawyer* dari kantor advokat kecil (*small firm*), besar (*large firm*), dan berskala nasional (*national practice*). Salah satu hal yang dipaparkan dalam penelitian tersebut adalah *billing deception* (kecurangan penagihan), dengan cara *inflating the bill or padding the bill* (menggelembungkan tagihan) dengan berbagai alasan.

Tindakan tersebut dilakukan *lawyer* untuk menutupi *pro bono work* (pekerjaan yang tidak dipungut bayaran atau pekerjaan sosial) untuk beberapa negara dan *a non profit group* dari negara bagian. Beberapa advokat melakukan penagihan yang tidak selalu ada kaitannya dengan pekerjaan selain hanya pertimbangan bahwa

⁴⁵ George M. Cohen & Susan P. Koniak. 2004. *Foundation of the Law and Ethics of Lawyering*. New York: Foundation. halaman 312-314

advokat tersebut melakukannya karena klien adalah orang kaya. Seorang responden lebih lanjut menjelaskan: “*My billing is certainly influenced by the size and ability of the client to pay.*”⁴⁶ Artinya, jasa hukum advokat tersebut bergantung pada kemampuan klien untuk membayarnya.

- 5) Mengajari dan/atau memengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana

Sebenarnya mengajari saksi lebih terkait dengan hukum acara perdata. Dalam hukum perdata, topik ini berhubungan erat dengan proses acara pembuktian (*evidence session*), terutama pembuktian dengan saksi (*testimonial evidence*) melalui saksi ahli maupun saksi fakta. Tindakan memengaruhi ini tidak terlepas dari prinsip hukum acara perdata bahwa pihak yang mengajukan gugatan itu sendirilah yang harus membuktikan. Karena itu, orang yang akan mencari dan membawa saksi untuk membuktikan gugatannya adalah pihak yang mengajukan dalil dalam gugatan perdata (penggugat). Apabila dilihat dari sudut lain, pihak yang akan melakukan penolakan atas suatu dalil penggugat adalah tergugat.

Berdasarkan hal tersebut, pihak-pihak yang berlawanan (penggugat atau tergugat) inilah yang akan mencari dan membawa saksi ke pengadilan dan kemudian menggali keterangan dari saksi

⁴⁶ *Ibid*

tersebut, dengan harapan bahwa keterangan itu bersesuaian dengan argumentasi dan dalil masing-masing. Tentu saja, melalui persidangan tersebut, tergugat akan mencari kelemahan dari saksi yang diajukan tergugat.

Atas hal tersebut, rumusan kode etik diatas, yaitu melarang untuk mengajari dan/atau memengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata kurang pas. Pengaturan dapat diubah dengan substansi dalam kaitan dengan saksi, yaitu tetap menjaga dan mempertahankan advokat itu sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dengan ketentuan melarang advokat untuk mengajari dan atau memengaruhi saksi-saksi yang diajukan advokat tersebut dalam persidangan.

Dalam kaitan dengan hal di atas, sangat penting bagi advokat menguasai isi perkara yang ditanganinya dan mewawancarai saksi apakah kesaksian yang akan diberikan dapat mendukung dalil atau pembelaannya di persidangan.

Sementara itu, dalam hukum pidana, mengajari saksi tidak begitu relevan karena, sesuai dengan hukum acara pidana, laporan atas suatu dugaan tindak pidana kepada kepolisian dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan mengajukan saksi-saksi dan polisi akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap saksi-saksi. Keterangan saksi itu merupakan salah satu yang membuktikan surat dakwaan jaksa, karena saksi-saksi itu adalah saksi jaksa, sehingga

advokat mempunyai keterbatasan untuk memengaruhi saksi-saksi yang diajukan penuntut umum.

Bagi advokat, relevansi keterangan saksi hanya berkaitan dengan kemungkinan bahwa advokat yang bersangkutan akan mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan). Pemilihan saksi tersebut tidak boleh dilakukan dengan sembarangan karena hal itu dapat melemahkan pembelaan. Untuk itu, saksi tersebut perlu diwawancarai lebih dahulu sebelum dia dipastikan untuk menjadi saksi *a de charge*.

- 6) Memasang iklan yang semata-mata untuk menarik perhatian orang, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan/atau bentuk yang berlebih-lebihan dan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan/atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya mengenai perkara yang sedang berjalan atau telah ditanganinya

Kedua larangan ini pada prinsipnya dapat ditetapkan pada iklan seorang advokat yang berukuran sangat besar dalam sebuah harian. Hal yang menimbulkan tanda tanya adalah bahwa advokat tersebut mengomentari isi kutipan putusan pengadilan dan mengatakan bahwa kliennya telah menang, yang seakan-akan menggambarkan kepiawainnya dalam berperkara.

Lembaga advokat sebagai profesi yang menjalankan fungsi utama membantu klien dalam mengurus perkaranya, tetapi sekaligus sebagai penegak

hukum yang paling utama. Oleh karena itu, wajar kalau menjalankan profesinya tetap memiliki landasan pijakan berupa hak dan kewajiban yang melekat pada diri advokat tersebut. Dalam Pasal 14 UU Nomor 18 tahun 2003, dinyatakan bahwa: Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 14 UU Nomor 18 Tahun 2003 di atas lebih lanjut dipertegas oleh ketentuan Pasal 15 UU Nomor 18, yang menyatakan bahwa advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, seorang advokat dalam menjalankan profesinya tetap memiliki tanggung jawab dalam membela perkara yang diajukan oleh klien kepadanya. Begitu pula seorang advokat dalam menjalankan profesinya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa: Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam tugas profesinya dengan ikhtikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Ketentuan Pasal 16 di atas, menurut hemat penulis merupakan suatu ketentuan yang perlu dipahami secara lebih selektif agar tidak disalahgunakan dalam praktiknya oleh advokat yang memiliki karakter tidak baik. Jika ketentuan ini dipahami secara sempit oleh advokat yang berwatak jelek, maka akan berdampak pada semakin suramnya penegakan hukum. Hal ini tidak dapat

dibantah. Tudingan miring yang ditujukan kepada penegak hukum selama ini akan adanya mafia peradilan disebabkan oleh lemahnya pengawasan kontrol sosial masyarakat. Di samping itu, kontrol internal yang dilakukan organisasi advokat sangat lemah.

Seseorang advokat dalam menjalankan profesinya memerlukan dukungan dari semua instansi atau lembaga hukum dan lembaga lainnya yang memiliki hubungan dengan kepentingan pembelaan kliennya tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2003 yang dinyatakan sebagai berikut: dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari internal pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut, yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2003 di atas, maka seorang advokat harus netral dalam menjalankan profesinya tersebut. Kenetralan ini akibat dari profesi advokat sebagai pemberi jasa layanan yang sangat dibutuhkan oleh siapa pun. Kenetralan advokat tersebut diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 18 Tahun 2003 yang dinyatakan sebagai berikut: Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 di atas, seorang advokat yang menjalankan profesinya secara professional perlu menjaga kerahasiaan semua

data yang dimiliki oleh kliennya tersebut. Kerahasiaan data yang harus dijaga oleh advokat tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 UU Nomor 18 tahun 2003 yang dinyatakan sebagai berikut: Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau yang diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

Beranjak dari ketentuan dalam Pasal 19 diatas, maka seorang advokat mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam menjalankan profesinya, khusus dalam hal membela kliennya. Oleh karena itu, apabila seorang advokat menjalankan profesi ganda, maka dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran profesinya. Dalam Pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2003 dinyatakan bahwa: Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa, sehingga merugikan profesi advokat atau kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memegang jabatan tersebut.

B. Batasan-Batasan Hak Imunitas Advokat dalam Menjalankan Profesi Menurut UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Ada beberapa alasan mengapa seorang advokat dalam menjalankan profesinya dituntut oleh klien atau orang lain, padahal UU Nomor 18 Tahun 2003

jelas mengatur tentang perlindungan hukum terhadap advokat dalam menjalankan profesinya. Alasan-alasan klien atau orang lain menuntut advokat dalam menjalankan profesinya, diantaranya:

- 1) Masyarakat tidak mengetahui bahwa advokat dalam menjalankan profesinya mempunyai hak imunitas.
- 2) Masyarakat mengetahui advokat mempunyai hak imunitas, akan tetapi mereka tidak mengetahui sejauhmana hak imunitas advokat bisa diberikan.
- 3) Masyarakat mengetahui advokat mempunyai hak imunitas, tetapi mereka menguji hak imunitas tersebut “menakar hak imunitas advokat”.
- 4) Hak imunitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat tidak ada batasan yang jelas.

Jika advokat dalam menjalankan profesinya terjerat masalah hukum, maka aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, KPK) tidak serta merta memanggil advokat yang bersangkutan untuk dimintai keterangan, apalagi diperlakukan tidak wajar. Aparat penegak hukum harus memanggil advokat yang bersangkutan melalui organisasi advokat, kemudian organisasi advokat yang mempunyai kewenangan untuk memanggil advokat yang bersangkutan guna dimintai keterangan dan penjelasan terkait dengan pemanggilan tersebut.

Kemudian organisasi advokat merekomendasi advokat yang bersangkutan untuk mendatangi pemanggilan dan menghadapi permasalahan yang menimpa

advokat tersebut sekaligus memberikan pembelaan dan perlindungan profesi terhadap advokat yang bersangkutan.

Adnan Buyung Nasution dalam Frans Hendra Winata, mengungkapkan bahwa profesi advokat adalah *free professional*; kebebasan profesi tidak sekedar demi profesi advokat itu sendiri, melainkan juga guna mewujudkan kepentingan yang lebih luas yaitu terciptanya lembaga peradilan yang bebas; *independent judiciary* yang merupakan prasyarat dalam menegakkan *rule of law* dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi.⁴⁷ Selain *free professional*, profesi advokat adalah merupakan profesi privat yang menjalankan fungsi publik, oleh karenanya advokat dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum seharusnya diberikan hak imunitas secara utuh.

Senada dengan hal tersebut diatas, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) Perkara No. 014/PUU-IV/2006, secara tegas dinyatakan bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai satu-satunya wadah profesi advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara (Vide Putusan Mahkamah Nomor 066/ PUU-II/2004).

Fungsi negara yang dimaksud oleh MK, dengan merujuk pada putusan atas perkara No. 006/PUU-II/2004 adalah kewajiban para advokat pada umumnya untuk memberikan akses pada keadilan bagi semua orang. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan fungsi adalah isinya; organ adalah status bentuknya, Sedangkan Fungsi adalah Gerakan wadah itu sesuai dengan pembentukannya.

⁴⁷ Frans Hendra Winata. 1995. *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Keprihatinan*. Jakarta: Sinar Harapan. halaman 14

Dalam naskah UUD 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebutkan bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya diatur dengan peraturan yang lebih rendah.⁴⁸ Organisasi advokat pada dasarnya adalah organ negara yang bersifat mandiri yang juga melaksanakan fungsi negara, sudah seharusnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, advokat diberikan kewenangan sama halnya seperti Polisi, Jaksa dan Hakim sehingga ada pertimbangan dalam menjalankan profesinya sebagai aparat penegak hukum guna menegakkan keadilan dan kepastian hukum.

Secara teori, kemandirian penegakan hukum di antara penegak hukum, yang paling mandiri (*independency*) adalah kekuasaan kehakiman (*judiciary power*) dan advokat (*lawyers*). Perbedaannya bahwa advokat bebas memasuki setiap tahapan dan jenis-jenis perkara: pidana, perdata, hukum administrasi pemerintahan, hukum tata negara, hukum konstitusi, litigasi maupun non-litigasi dalam kasus-kasus keperdataan. Sedangkan kekuasaan kehakiman terbatas independensinya, namun sangat menentukan warna di tengah-tengah masyarakat yaitu kaitannya mengadili dan memeriksa satu perkara yang dimintakan untuk diperiksa dan diputus oleh para pihak yang bersengketa.

Hak imunitas sangat penting bagi advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum demi terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pasal 16 UU Advokat mengatur tentang hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya sebagai aparat penegak hukum. Secara lengkap

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie. 2005. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Pers. halaman 49-50

Pasal 16 UU Advokat berbunyi :”Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang pengadilan”. Penjelasan Pasal 16 menyatakan, yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan di semua lingkungan peradilan. Jadi, terdapat batasan hak imunitas seorang advokat saat menerima kuasa dari seorang klien.

Batasan tersebut adalah bahwa seorang advokat dilindungi saat ia menjalankan tugasnya adalah “itikad baik” dan “dalam sidang pengadilan”. Batasan dalam sidang pengadilan adalah setiap tindakan yang diperlukan saat melakukan proses persidangan itu sendiri, baik di pengadilan tingkat pertama hingga peninjauan kembali. Tindakan tersebut meliputi pula pendapat-pendapat ataupun pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan advokat selama persidangan, baik kepada klien maupun kepada lawannya, advokat tidak dapat digugat atau dituntut terkait dengan pernyataan-pernyataannya tersebut.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyebutkan Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Akan tetapi hak imunitas yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak sedikit advokat dalam menjalankan profesinya terjerat masalah hukum dan akhirnya menjadi tersangka.

Perlu adanya pembatasan pemaksaan terhadap bunyi Pasal tersebut khususnya frase “.....dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”. Artinya bahwa advokat dalam menjalankan profesinya harus benar-benar berdasarkan hukum dan kode etik advokat (*cannons og ethics*). Profesi hukum menuntut persyaratan dan standarisasi yang tinggi terhadap seorang advokat dalam menjalankan profesinya karena profesi advokat bersinggungan dengan penerapan hukum dan nilai etika. Advokat dalam menjalankan profesinya tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang justru melanggar hukum dan kode etik dengan berlandung dibalik hak imunitas.

Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan perkara Nomor 26/PUU-XI/2013 tentang pengujian Pasal 16 UU Advokat. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Advokat ditentukan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Jadi menurut MK, peran advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peran advokat di luar pengadilan tersebut telah memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional termasuk juga dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Oleh karena itu, tujuan UU Advokat di samping melindungi

advokat sebagai organisasi profesi, yang paling utama adalah melindungi masyarakat dari jasa advokat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sah atau dari kemungkinan penyalahgunaan jasa profesi advokat.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka MK menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU Advokat harus dimaknai advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Namun demikian, dalam membaca ketentuan Pasal 16 UU Advokat tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan Pasal 15 UU Advokat bahwa advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela klien tetap berpegangan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan. Kode etik membebaskan kewajiban pada setiap advokat dalam melakukan tugasnya untuk tidak bertujuan memperoleh imbalan materi semata, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Dengan demikian, hak imunitas advokat bukan hanya diberikan dalam sidang pengadilan, tapi berlaku juga di luar persidangan dengan catatan di luar persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan.

Jadi hak imunitas itu tidak boleh ditafsirkan secara sempit dan juga tidak boleh melampaui batas, khususnya apabila telah terjadi pelanggaran norma hukum pidana misalnya melakukan praktik penyuapan saat menjalankan tugas profesinya, maka advokat tentu tidak bisa menggunakan dalil imunitas sebagai dasar pembenaran tindakannya tersebut.

Advokat sebagai sebuah lembaga atau institusi yang memberikan layanan hukum kepada klien, dapat saja diberikan tindakan apabila tidak sungguh-sungguh menjalankan profesinya tersebut. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 6 UU Nomor 18 Tahun 2003, dinyatakan bahwa advokat dapat dikenakan tindakan dengan alasan-alasan:

- a) Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya.
- b) Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan profesinya.
- c) Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan.
- d) Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya.
- e) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan tercela.
- f) Melanggar sumpah janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 UU Nomor 18 tahun 2003 di atas, memang bisa saja seorang advokat sebagai penegak hukum tempat masyarakat mengadakan nasibnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa dunia hukum saat ini menjadi buram atau hitam diakibatkan adanya sebagian pengacara yang tidak benar menjalankan profesinya, bahkan sering kali menyalahgunakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penulis

sangat setuju dengan kriteria penindakan kepada advokat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 18 Tahun 2003 ini.

Berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 6 diatas, seorang advokat yang telah melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak baik, dapat saja dikenakan tindakan sebagai sanksi. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1), dinyatakan bahwa jenis tindakan dikenakan terhadap advokat dapat berupa:

- a) Teguran lisan.
- b) Teguran tertulis.
- c) Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan.
- d) Pemberhentian tetap dari profesinya.

Sehubung dengan telah dijatuhkannya tindakan kepada seorang advokat yang dianggap telah melanggar salah satu ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003, maka yang berhak untuk melakukan tindakan selanjutnya adalah Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (ayat (2)). Namun, sebelum putusan dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Advokat kepada seorang advokat yang dianggap telah melanggar Pasal 6 tersebut, kepada advokat yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri (ayat (3)).

Berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 7 di atas, advokat dapat berhenti dan diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 9, dinyatakan bahwa advokat dapat berhenti dan diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat. Salinan surat keputusan

pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Dengan demikian, seorang yang telah berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap, mesti mempunyai alasan-alasan yang rasional. Dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 dinyatakan bahwa advokat berhenti atau diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

- a) Permohonan sendiri.
- b) Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih.
- c) Berdasarkan keputusan organisasi advokat.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) diatas, maka seorang advokat yang telah berhenti atau diberhentikan, tidak berhak lagi menjalankan profesinya sebagai advokat (ayat (2)). Oleh karena itu, dalam hal seorang advokat dijatuhi hukuman pidana, maka Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada organisasi advokat (Pasal 11).

Advokat sebagai sebuah lembaga yang menjalankan profesi sebagai pelayan hukum dan sekaligus penegak hukum yang independen dan utama, dalam menjalankan profesinya tersebut perlu diberikan pengawasan. Dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 diatur dalam Pasal 12 khusus mengatur mengenai pengawasan kepada advokat. Dalam Pasal 12 UU Nomor 18 tersebut dinyatakan bahwa: Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Pengawasan

bertujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan (ayat (1) dan (2)).

Berkaitan dengan pengawasan terhadap advokat dalam menjalankan profesinya tersebut, maka pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh komisi pengawas yang dibentuk oleh organisasi advokat (Pasal 13 ayat (1)). Keanggotaan Komisi Pengawas terdiri atas unsur advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat (ayat(2)). Dengan adanya Komisi Pengawas yang dibuat oleh organisasi advokat ini merupakan suatu kemajuan yang sangat baik dalam rangka penegakan hukum, apalagi melibatkan para advokat senior dan para akademisi serta masyarakat. Keterlibatan akademisi sangat positif, sebab para akademisi merupakan kumpulan orang-orang yang objektif menialai sesuatu. Namun menurut penulis, cara dan prosedur pengawasan perlu disosialisasikan secara luas termasuk cara pengawasannya agar pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ini benar-benar diwujudkan.

Tampaknya pengaturan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut adalah jenis tindakan hukum yang dikenakan sanksi (hukuman) dan mempunyai kesamaan dengan tindakan hukum advokat di Amerika Serikat. Namun, perbedaannya ialah bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Advokat bersifat lebih umum, sedangkan Amerika Serikat pengaturannya langsung menunjuk pada institusi maupun orang dalam pelanggaran tersebut.

Di Amerika Serikat ada beberapa alasan untuk dikenakan tindakan disiplin:

1. Melanggar atau mencoba melanggar kode etik;

2. Dengan sengaja melanggar atau membujuk orang lain untuk melanggar kode etik;
3. Terlibat melakukan tindakan yang tidak jujur, penipuan, kebohongan, atau keliru memberikan pendapat;
4. Terlibat melakukan tindakan yang merugikan administrasi pengadilan;
5. Menyatakan secara langsung maupun secara tidak langsung bahwa ia mempunyai kemampuan untuk memengaruhi pejabat secara tidak layak (menyuap), termasuk hakim, guna mendapatkan hal tertentu untuk kliennya dengan cara yang melanggar kode etik atau undang-undang apa pun;
6. Dengan sengaja membantu hakim atau pejabat peradilan lain untuk melakukan tindakan yang tidak sah atau melanggar kode etik peradilan;
7. Gagal bekerja sama dengan pemeriksaan pendisiplinan advokat.⁴⁹

Dari larangan Undang-Undang Advokat maupun KEAI serta tindakan yang dapat dihukum dalam KEAI, dapat disimpulkan bahwa secara umum larang tersebut sama. Bedanya adalah bahwa KEAI merumuskan larangan tersebut dalam kalimat yang sangat umum, yaitu melanggar peraturan perundang-undangan dan kode etik advokat. Padahal sebetulnya terlalu jelas bahwa tindakan yang melanggar peraturan tersebut secara konkret adalah melakukan penyuapan kepada hakim atau aparat yang terkait.

⁴⁹ Peter A. Joy. 2004. "Penegakan Standar Etik Advokat di Amerika Serikat", dala Hadi Herdiansyah (ed.), *Kode Etik Advokat Indonesia: Langkah Menuju Penegakan*. Jakarta: PSHK. halaman 97

Berbeda halnya, kode etik di Amerika Serikat langsung menunjuk perbuatan advokat secara konkret, seperti kemampuan advokat untuk memengaruhi pejabat secara tidak layak (menyuap), termasuk hakim, guna mendapatkan hal tertentu untuk kliennya dengan cara melanggar kode etik atau undang-undang apa pun dan persengkongkolan yang sengaja membantu hakim atau pejabat peradilan lain untuk melakukan tindakan yang sah atau melanggar kode etik peradilan.

Sebetulnya hal di atas telah ditampung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1999 tentang Korupsi, yang secara tegas menentukan sanksi dalam keterkaitan antara seseorang, termasuk advokat, dengan hakim dalam memutuskan suatu perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 yang berbunyi:

1. Dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjamin sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada orang yang menuntut ketentuan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan ke pengadilan untuk diadili.
2. Bagi hakim yang menerima pembagian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dalam ayat (1).

Perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 33/1999 sebetulnya dapat terjadi pada advokat. Sebagai contoh konkret, pada pertengahan tahun 2006,

advokat Harini Wiyoso ditangka p dan didakwa dengan tindak pidana penyuapan terhadap sejumlah hakim untuk memenangkan kliennya Probosutedjo, seorang pengusaha, dalam suatu kasus yang ditanganinya.⁵⁰

Selain dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, dalam KEAI diatur bahwa advokat wajib memegang rahasia jabatan atas hal-hal yang didapatkan dari kliennya. Dalam Pasal 4 huruf h KEAI ditentukan: “Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberikan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu.”

Berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 di atas, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan kliennya. Namun, di sisi lain, advokat mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya. Kedua ketentuan ini dipadankan karena hak dan kewajiban merupakan pengertian korelatif dalam arti bahwa, dalam hubungan hukum, hak salah satu pihak merupakan kewajiban pihak lain, dan sebaliknya.

Dalam ketentuan KEAI, advokat wajib untuk memegang rahasia yang diberikan oleh klien. Dengan kata lain, kerahasiaan tersebut merupakan konsekuensi hubungan hukum dengan klien di mana pihak klien berhak atas kerahasiaan atau keadaannya yang telah disampaikan kepada advokat.

Kerahasiaan terbit dari hubungan hukum antara advokat dan klien merupakan tradisi hukum dan merupakan sesuatu yang paling tua kalau dibandingkan dengan hubungan-hubungan profesional lain.⁵¹

⁵⁰ Sidharta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Jakarta: PT Refika Aditama. halaman 129

Tetapi asas hukum atau *ratio legis*⁵² di balik pengaturan kerahasiaan tersebut. Undang-Undang Advokat tidak menjelaskannya. Apabila dicari asas dapat dikatakan itu merupakan asas kepercayaan (*trust principle*) dalam kehidupan manusia. Artinya, apa yang dipercayakan seseorang kepada orang lain hendaknya tidak disampaikan kepada pihak ketiga. Dengan demikian, advokat diharuskan untuk tidak memberikan keterangan mengenai substansi masalah klien kepada penyidik atau pihak ketiga. Karena itu, sebetulnya pemanggilan polisi terhadap advokat yang berkaitan dengan persoalan klien seharusnya ditolak oleh advokat.

Konsekuensi hukum atau sanksi atas pelanggaran dan kewajiban memegang kerahasiaan tidak diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. Sedangkan dalam pelanggaran atas kewajiban tersebut merupakan pelanggaran yang dapat dihukum. Selain hukuman dalam KEAI atas pelanggaran kewajiban tersebut diatas, dijumpai juga dalam KUHPidana. Dalam Pasal 342 KUHPidana dikatakan: “Barangsiapa dengan membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau mata pencahariannya, baik sekarang maupun dahulu diancam dengan pidana penjara...” Karena itu, membuka rahasia klien kepada pihak ketiga tidak hanya dapat dihukum berdasarkan KUHPidana tetapi juga dihukum karena pelanggaran terhadap KEAI.

Berdasarkan pengaturan di atas dengan jelas bahwa akibat pelanggaran atas kewajiban kerahasiaan ketentuan tersebut akan dihukum, karena dalam kewajiban pada dasarnya adalah keharusan untuk berbuat atau tidak berbuat

⁵¹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, halaman 43

⁵² Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. halaman 46-47

sesuatu yang apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan akibat hukum bagi pengembalian hak tersebut. Selain itu membuka rahasia tersebut melanggar asas kepercayaan seperti yang disebutkan di atas. Karena itu, dari sudut kategori kewajiban sebagaimana dikemukakan oleh Curzon, kewajiban di atas termasuk kewajiban negatif, artinya kewajiban di mana salah satu pihak (dalam hal ini advokat) tidak melakukan sesuatu, dalam hal ini tidak membocorkan atau menyampaikan rahasia tersebut kepada pihak ketiga⁵³ atau dalam hal ini penyidik

C. Upaya Mempertahankan Hak Imunitas Profesi Advokat Dalam Menjalankan Profesi Advokat

Mengapa hak imunitas ini dimiliki advokat? Tentang hal ini tidak ada penjelasan secara resmi dalam Undang-Undang Advokat. Namun dapat diberikan jawaban secara transparan, bahwa karena advokat mewakili kepentingan klien, tidak logis kalau dia tidak diberikan hak imunitas. Selain itu pendapat bahwa di mana-mana advokat memiliki hak imunitas (kekebalan).⁵⁴ Pendapat di atas bahwa hak imunitas advokat telah menjadi bagian hukum positif setiap negara. Karena itu dapat dikatakan hak tersebut sudah secara otomatis merupakan suatu politik hukum nasional (*an automatic national legal policy*) setiap bangsa. Karena itu dapat dikatakan juga hak imunitas yang dimiliki advokat merupakan suatu pengaturan dalam hukum positif yang universal.

Kekebalan itu dapat dikaitkan dengan pekerjaannya yang mempertahankan hak atau kepentingan orang yang didampingi atau diwakili. Dalam melakukan pekerjaan tersebut, berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Advokat,

⁵³ *Ibid.* halaman 61

⁵⁴ Munir Fuady, *Op. Cit.*, halaman 29

seorang advokat tidak dapat diidentikan atau disamakan dengan kliennya yang diwakili atau dibela. Karena itu, dalam mempertahankan atau memperjuangkan hak tersebut, advokat tidak boleh menjadi pihak yang terkena imbas dari sesuatu yang diperjuangkan atau dipertahankan baik secara pidana maupun perdata. Bahkan di Amerika Serikat, kekebalan atas tuntutan yang dimiliki oleh seorang saksi, sebagaimana diatur dalam negara bagian maupun negara federal.

Sebagaimana telah dikatakan, dalam melakukan pekerjaannya dalam bidang litigasi maupun non-litigasi, seorang advokat bertugas mempertahankan hak subjek hukum perorangan (*naturlijke person*)⁵⁵ maupun subjek hukum berupa badan hukum (*rechtspersoon*).⁵⁶ Hak yang dipertahankan advokat adalah hak absolut dan hak relatif.⁵⁷

Hak absolut adalah hak yang memberi kewenangan bagi pemiliknya, dalam hal ini klien, untuk melakukan sesuatu pada dasarnya dapat dilaksanakan dan melibatkan setiap orang. Hak relative adalah kewenangan pemegang hak menuntut orang tertentu yang terlibat dalam hubungan hukum tertentu, misalnya kewenangan kreditor untuk menuntut debitur dalam perjanjian kredit.⁵⁸ Hak ini muncul dari perjanjian antara dua atau lebih subjek hukum karena hak tersebut berkaitan dengan pemenuhan prestasi. Karena itu, berdasarkan sumbernya, hak ini muncul dari perjanjian sebagaimana diatur dalam 1233 KUHPperdata.

⁵⁵ Arifin P. Soeria Atmadja. 2005. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. halaman 124

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo. 1982. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. halaman 52

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 45

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 45

Advokat dalam menjalankan profesinya memiliki hak imunitas atau kekebalan hukum dengan berpegang pada kode etik profesi namun yang menjadi sorotan di sini ialah tolak ukur itikad baik yang dimaksud dalam Pasal tersebut seperti apa, karena itikad baik yang dimaksud dalam Pasal tersebut mempunyai arti yang sangat luas atau umum dimana hak kekebalan advokat bergantung dari itikad baik advokat tersebut.

Hak imunitas (kekebalan hukum) pada advokat tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tetapi juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur tentang hal tersebut, terdapat dalam Pasal 50 KUHPidana dimana Pasal itu memuat tentang pengecualian hukum. Pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu melakukan tindak pidana akan tetapi karena dilakukan berdasarkan perintah undang-undang maka si pelaku tidak boleh dihukum. Asalkan perbuatan yang dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi melainkan kepentingan umum.

Jika karakter advokat memang orang yang selalu menjalankan tugasnya dengan baik, maka alasan penghapusan pidana dapat berlaku baginya. Berdasarkan Pasal ini dapat dilihat hubungannya dalam Undang-Undang Advokat bahwa advokat mempunyai kekebalan hukum karena menjalankan tugas profesinya sesuai yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Pasal 54 KUHAP yang berbunyi guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau penasehat hukum selama dalam waktu tingkat pemeriksaan, berdasarkan yang ditentukan oleh undang-undang ini.

Hak imunitas (kekebalan hukum) dibatasi menurut Pasal 74 KUHAP, sebagaimana dalam Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 71 yang dimana pengurangan kebebasan hubungan antara penasehat hukum dan tersangka, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasehat hukumnya serta pihak lain dalam proses.

Hak advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Adokat dapat dikatakan paling sentral dengan diaturnya hak kekebalan hukum untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam sidang pengadilan, hak kekebalan ini terkait dengan pengakuan bahwa advokat tidak diidentikan dengan kliennya oleh pihak yang berwenang atau masyarakat.

Pengaturan tentang hak imunitas advokat dapat disimak dan dipahami dengan lebih mendalam dalam Pasal 14 hingga Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tepatnya pada Bab IV tentang hak dan kewajiban. Namun dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada Pasal 16 tidak terdapat batasan-batasan itikad baik itu seperti apa, Ketika sidang sudah selesai maupun saat sidang belum dimulai merupakan itikad baik untuk membela kepentingan klien. Pada Pasal 16 masih dapat dikatakan rancu dan memiliki banyak perspektif dan siapapun memiliki cara menginterpretasikannya juga bisa menafsirkan apa saja.

Pro-kontra rancangan Undang-Undang Advokat mendapat begitu banyak dari bebrapa pakar hukum di Indonesia. Peristiwa terbaru Munas Perhimpunan Indonesia (PERADI) di Makasar Maret lalu PERADI terbagi menjadi 3 (tiga) kepemimpinan hal tersebut dikarenakan banyaknya terjadi masalah di dalam

organisasi advokat dalam mengatur berlangsungnya organisasi tersebut, terlihat bahwa Undang-Undang Advokat sudah dapat dikatakan tidak sesuai dan perlu diadakannya revisi.

Usulan RUU tentang Advokat yang diajukan oleh Asosiasi Organisasi Advokat ke DPR RI terlihat jelas bahwa Pasal-Pasal tentang hak imunitas tersebut yang tercantum dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tidak menjadi usulan organisasi advokat untuk menguatkan posisi advokat didalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu profesi advokat dengan gampang dan mudah ditafsirkan berbeda oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa, Hakim, dan Polisi yang dapat mengakibatkan lemahnya hak imunitas tersebut yang secara langsung akan mengganggu seorang advokat didalam menjalankan profesinya untuk kepentingan klien.

Dalam rancangan Undang-Undang Advokat ada 8 (delapan) poin yang akan diusulkan yaitu fungsi, hak dan kewajiban, organisasi advokat, kedudukan dan wilayah kerja advokat, kode etik, pengangkatan sumpah atau janji dan pemberhentian, partisipasi masyarakat, Dewan Advokat Nasional, serta larangan dan ketentuan pidana. Dari kedelapan usulan tersebut hanya satu poin mengenai Dewan Advokat Nasional yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dapat dikatakan usulan lainnya tidak termasuk dalam kategori urgensi.

Mengenai Dewan Advokat Nasional tidak urgensi karena dalam pembahasannya di *pending*. Di sisi lain, penjelasan dari Dewan Advokat Nasional yang diusulkan dapat ditafsirkan bahwa tugas-tugas yang diberikan dengan yang

dilakukan oleh Organisasi Advokat saat ini. Oleh karena itu urgensi RUU Advokat yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2014 sampai saat ini sebaiknya menyesuaikan poin-poin yang justru belum diatur dalam Undang-Undang Advokat saat ini.

Hak imunitas Kembali menjadi sorotan setelah Fredich Yunaidi mantan pengacara Setya Novanto yang ditetapkan menjadi seorang tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi ini menilai bahwa Fredich telah menghalang-halangi dan merintangi penyidikan kasus e-ktip dengan Setya Novanto. Namun demikian hak imunitas advokat yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diperkuat kembali berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hak imunitas ini berlaku baik di dalam maupun di luar persidangan. Namun hak imunitas advokat ini hanya berlaku bagi mereka yang menjalankan tugas profesinya saat pembelaan klien dengan itikad baik. Oleh karena itu, itikad baik ini harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan tidak melanggar hukum.

Berdasarkan kode etik advokat, seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya harus bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun, serta wajib memperjuangkan Hak Asasi Manusia. Dalam kasus di atas terjadi multitafsir tentang penetapan seorang advokat yang menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sisi lain advokat tidak dapat ditetapkan menjadi seorang tersangka dalam menjalankan tugas profesinya saat pembelaan klien di persidangan karena advokat memiliki hak imunitas.

Masalah korupsi merupakan permasalahan yang kompleks dan turun-temurun berjalan seiring, bahkan lebih cepat pertumbuhannya ketimbang urusan pemberantasan. Komisi Pemberantasan Korupsi juga meyakinkan bahwa seorang advokat yang ditetapkan sebagai seorang tersangka berdasarkan tuduhan Undang-Undang Tipikor karena sebagai pihak yang paham hukum karena perbuatannya menghalang-halangi dalam penanganan kasus korupsi jelas sekali ada ancaman pidannya. Penegakan terhadap tindak pidana aini sangat penting dilakukan, agar proses hukum dihormati oleh masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengklaim bahwa penangkapan terhadap Fredich Yunadi tersebut dalam kasus e-ktip bukan untuk kriminalisasi terhadap profesi advokat.

Melihat kasus Fredich Yunadi kuasa hukumnya Sapriyanto Refa menyebut bahwa apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi ini merupakan bentuk kriminalisasi karena Fredrich sedang menjalankan tugas profesinya sebagai seorang advokat yang di lindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hak ini disebut sebagai preseden buruk bagi penegakan hukum, terutama profesi para advokat.

Dari kasus tersebut Fredrich Yunadi yang ditetapkan menjadi seorang tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang disangka melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dimana terlihat jelas bahwa hak imunitas seorang advokat tersebut gugur, dimana seorang advokat tersebut yang melakukan perbuatan saat pembelaan kliennya dengan itikad yang tidak baik. Itikad baik ini ialah di dalam menjalankan tugas profesinya saat pembelaan kliennya harus sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku dalam arti profesi yang dilakukan dalam pembelaan kliennya tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu juga hak imunitas advokat otomatis tidak lagi melekat dalam diri seorang advokat pada saat pembelaan kliennya. Yang dimana seorang advokat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan telah dituntut di persidangan tindak pidana korupsi dan dijatuhkan vonis.

Keberlakuan hak imunitas yang diatur di atas akan melekat pada advokat dengan persyaratan utama bahwa advokat melakukan tugas-tugas/ pekerjaannya dengan itikad baik. Pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan itikad baik? Pengertian itikad baik dapat ditelusuri melalui bagaimana frase ini diungkapkan dalam bahasa asing: *in good faith* (Inggris) dan *de bonner fot* (Prancis). Itikad baik merupakan salah satu sendi dalam hukum perjanjian.⁵⁹ Dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat, yang dimaksud dengan itikad baik adalah bahwa advokat menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.

Namun, tampaknya pengertian itikad baik tidak cukup sampai di situ karena frase tersebut harus dilihat dari perspektif yang lebih luas. Itikad baik tidak semata-mata dimaksudkan sebagai perbuatan yang sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan karena orang yang tidak berstatus sebagai advokat pun tidak dapat dituntut apabila dia melakukan pekerjaannya ternyata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, itikad baik masih mempunyai pengertian yang lebih dalam daripada sekadar bahwa advokat

⁵⁹ Subekti, *Op. Cit.*, halaman 41

telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada masa mendatang, terutama dengan suara yang makin menggema dalam masyarakat tentang penegakan hukum, masalah tersebut dapat berpotensi menjadi perdebatan panjang karena hal tersebut berkaitan erat dengan kebebasan dan kemandirian advokat. Karena itu, sangat tepat dianut pengertian itikad baik dalam *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda-Indonesia*,⁶⁰ yang mengatakan: “Itikad baik (*geode traw*) berarti maksud semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu hubungan hukum.” Dari definisi itikad baik ini dapat disimpulkan dua hal:

- a. Definisi ini dapat melingkupi hal-hal umum, sehingga dapat diterapkan dalam hubungan keperdataan maupun hubungan kepidanaan:
- b. Pengertian ini tidak dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan atau norma hukum, melainkan lebih dari itu menyangkut latar belakang maksud dan semangat yang menjiwai mengapa suatu perbuatan dilakukan oleh advokat dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan pengertian itikad baik ini, dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas-tugasnya, advokat mengadakan suatu hubungan hukum (*rechtsbrekking*) dengan subjek hukum lain, yang dapat menimbulkan kewenangan atau hak.⁶¹ Hak atau kewenangan salah satu pihak inilah yang akan menimbulkan kewajiban bagi

⁶⁰ V Harlen Sinaga, *Op. Cit.*, halaman 126

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, halaman 41

pihak lain. Karena itu, tepat kalau dikatakan bahwa pengertian itikad baik berasal dari pemahaman tentang frase tersebut dalam hukum perjanjian.

Berkaitan dengan pengertian hubungan di atas yang sangat diperlukan adalah menyangkut latar belakang maksud, semangat yang menjiwai suatu perbuatan dilakukan oleh advokat dalam menjalankan tugasnya. Apabila dibandingkan dalam hukum perjanjian, dalam melaksanakan tugas tersebut haruslah dilakukan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan untuk menilai pelaksanaannya. Pelaksanaannya harus berada di rel yang benar.⁶²

Berdasarkan hal tersebut, untuk menilai dan mengetahui apakah perbuatan advokat dilakukan dengan itikad baik atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam, dengan seakan-akan mencari asas suatu tindakan yang dilakukan. Penyelidikan ini hampir mempunyai kemiripan dengan epistemologi, suatu filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode dan validitas pengetahuan tentang keberadaan segala sesuatu.⁶³

Selama ini, itikad baik dapat dipahami dengan melihat dan mendalami ketentuan dalam hukum perdata, terutama dalam bidang perjanjian. Maksudnya adalah mencoba memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian, di mana dengan hal tersebut dicoba dicari intisarinnya agar nantinya penegak hukum (terutama polisi) lebih hati-hati dalam melakukan penyidikan terhadap advokat.

Misalnya, dalam putusan MA No. 1816 K/Pdt/1989, tanggal 22 Oktober 1992, diputuskan bahwa pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai beritikad baik karena pembelian dilakukan dengan ceroboh. Maksudnya, pada saat

⁶² Subekti, *Op. Cit.*, halaman 41

⁶³ Darji Darmodihardjo, Sidharta. 2006. *Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. halaman 7-8

melakukan pembelian, dia sama sekali hak dan status para penjual atas tanah terperkara. Karena itu, dia tidak dapat dilindungi dalam transaksi itu.

Putusan Mahkamah Agung ini hampir mempunyai kesamaan dengan pendapat hakim di Inggris dalam memutuskan perjanjian para pihak, yang berpendirian bahwa *good faith* mempunyai pengertian yang lebih luas daripada sikap keterbukaan, tetapi juga termasuk tindakan para pihak selama perjanjian. Bahkan, dalam kasus *Acros Ltd v. EA Ronaasen & Co.*, berdasarkan kontrak, *buyers* (pembeli) menolak barang yang diperjanjikan karena harga turun.⁶⁴

Sebetulnya, keputusan hakim Inggris tersebut dalam kaitannya dengan itikad baik tampaknya terlalu ekstrim, tetapi dengan hal tersebut dapat disimpulkan cakupan itikad baik tersebut harus tetap dikaitkan dengan hal-hal lain. Karena itu, dalam menilai dan mengetahui apakah advokat melakukan pekerjaannya atau tugasnya dengan itikad baik atau tidak, perlu dipahami motif atau alasan perbuatan hukum yang dilakukannya.

⁶⁴ V. Harlen Sinaga, *Op, Cit.*, halaman 127

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian penelitian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis ini sebagai berikut:

1. Advokat berkedudukan sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) dan sebagai aparat penegak hukum memerlukan hak imunitas untuk menjaga kemandirian dalam menjalankan profesinya. Awalnya, Pasal 16 UU Advokat menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang pengadilan, kini pengertian itu diperluas oleh MK menjadi advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan asalkan advokat dalam menjalankan tugas profesinya tetap berpegangan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan.
2. Secara normatif advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Artinya bahwa advokat dalam menjalankan profesinya harus benar-benar berdasarkan hukum dan kode etik advokat. Profesi hukum menuntut persyaratan dan standarisasi tinggi terhadap seorang advokat dalam

menjalankan profesinya karena profesi advokat bersinggungan dengan penerapan hukum dan nilai etika. Batasan hak imunitas tidak boleh ditafsirkan secara sempit dan juga tidak boleh melampaui batas, apabila telah terjadi pelanggaran norma hukum pidana misalnya melakukan praktik penyuapan saat menjalankan tugas profesinya, advokat tentu tidak bisa menggunakan dalil imunitas sebagai dasar pembenaran tindakan tersebut.

3. Advokat tidak dapat dikriminalisasikan apabila advokat menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kliennya, seorang advokat melakukan suatu perbuatan meskipun itu melakukan tindak pidana akan tetapi karena dilakukan berdasarkan perintah undang-undang maka si pelaku tidak boleh dihukum. Asalkan perbuatan yang dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi melainkan kepentingan umum.

B. Saran

1. Agar hak imunitas ini diperjelas kembali tentang batasan-batasan apa yang dimaksud dengan itikad baik tersebut, karena setiap aparat penegak hukum mempunyai satu persepsi atau pandangan yang berbeda tentang arti dari itikad baik tersebut.
2. Adanya penilaian negatif masyarakat terhadap advokat tidak terlepas dari sepak terjang dari advokat sendiri yang kadangkala dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum tidak sesuai dengan harapan, dan sangat disayangkan sebagian kecil advokat menjadi bagian dari mafia peradilan.

Untuk itu, ke depan diperlukan advokat yang berintelektual, profesional dan berintegritas guna menjaga marwah profesi advokat sebagai *Officium Nobile* dalam menegakkan hukum.

3. Negara wajib menjamin bahwa advokat dalam menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi, dan administratif, serta gangguan, termasuk di dalamnya tuntutan secara hukum, baik hukum pidana maupun perdata, dalam pekerjaannya membela dan memberi nasihat kepada kliennya secara sah. Agar advokat tidak dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam membela dan mendampingi kliennya dengan itikad baik dengan berpegang kode etik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adelbertus, Snijder. *Antropologi Filasafat Manusia: Paradoks dan Seruan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004
- A.S. Moenir. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Arifin P. Soeria Atmadja. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2005.
- Binziad Kadafi Dkk, 2002, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi; Studi Tentang Tanggung jawab Profesi Hukum*, Jakarta: PSHK
- Daryl Koehn, 2000, *Landasan Etika Profesi*, Yogyakarta: Kanisius
- Darji Darmodihardjo & Sidharta. *Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Edi Krisharyanto, 2007, "Profesi Advokat dalam Penegakan Hukum". Disertasi, Surabaya: PDHI FPS Univ. Airlangga
- Frans Hendra Winarta, 1995, *Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan, Sinar Harapan*, Jakarta H.P. *Panggebean, Manajemen Advokasi*, (Jakarta: PT. Alumni, 2010)
- George M. Cohen & Susan P. Koniak. *Foundation of the Law and Ethics of Lawering*, New York: Foundation Press, 2004.
- Habeyb, *Kamus Popular*, dalam Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris*
- H.P. Panggabean. 2010. *Manajemen Advokasi*. Jakarta: PT. Alumni
- Ida Hanifah, dkk, 2018, *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: Konstitusi Press
- Munir, Fuady. *Profesi Mulia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Peter A. Joy. "Penegakan Standar Etik Advokat di Amerika Serikat". Dalam Hadi Herdiansyah (ed.), *Kode Etik Advokat Indonesia: Langkah Menuju Penegakan*. Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan (PSHK) atas kerja sama dengan The American Bar Association Asia Law Intiniative (ABA -Asia) dan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI), 2004

- Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006
- Sartono & Bhekti Suryani, “*Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*”, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013).
- Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum “Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Sidharta. *Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2006
- Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta:Liberty ,1996).
- Solehoddin, 2009, “Implikasi perubahan UUD NRI 1945 terhadap Independensi Advokat” *Jurnal Konstitusi PPK Vol. 1, No.1 Oktober 2009*, Malang: FH Univ. Widyagama
- Soeroso. R, 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sonny Keraf, “*Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*”, (Yogyakarta Kanisius, 1998)
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 2005.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Libersty,1982.
- . *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty,1982.
- Supriadi, “*Etika & Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung;Nusa Media.
- Tim Sekretariat Peradi, *Kitab Advokat Indonesia*, (Jakarta: PT. Alumni, 2007).
- V.Harlen Sinaga, ”*Dasar-Dasar Profesi Advokat*”, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998).

B. Jurnal

- Fenny Cahyani, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna, “Kedudukan Hak Imunitas Advokat di Indonesia” *Jurnal Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang Vol. 4, No.1, 2021*.
- Mierza Aulia Chairani, “Hak Imunitas Advokat Terkait Melecehkan Ahli”, *Justitia Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Vol. 2, No. 1, 2018*

Muhammad Khambali, “Hak Imunitas Advokat Tidak Terbatas” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta* Vol. 14, No. 1, 2017.

Solehodhin, 2009, “Implikasi perubahan UUD NRI 1945 terhadap Independensi Advokat” *Jurnal Konstitusi PPK* Vol. 1, No.1 Oktober 2009, Malang: FH Univ. Widyagama

Subiharta, “Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan” *Jurnal Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kendari*, Vol. 388, 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

D. Internet

Aji Prasetyo, “*Batasan Hak Imunitas Advokat*”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/batasan-hak-imunitas-advokat--begini-pandangan-ahli-1t5a5cd64c0dbd8/>, Diakses 8 Maret 2022, Pukul 17:00

Kamus Besar Bahasa Indonesia pada <https://kbbi.web.id/profesi>. Diakses pada tanggal 10 September 2022, Pukul 15:30

Komaruddin, *Ensiklopedia manajemen*, dalam Liliana Tedjosaputro <http://afaqihh.blogspot.com/2013/07/profesiprofesi-hukumdan-kode-etik.html>. Diakses pada tanggal 7 Maret 2022, Pukul 19:00

Olivia Sabat, “*Pengertian Hukum Menurut Para Ahli dan Penggolongannya*”. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5798560/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-dan-penggolongannya>, Diakses 9 Maret 2022, Pukul 18:15

Patra, “*Apa Itu Kajian*”. <https://patra.itb.ac.id/karya/kajian-energi/apa-itu-kajian/>. Diakses Pada tanggal 3 Maret 2022, Pukul 20:10

Qur’an Surah An-nisa ayat 135 dan terjemahan <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-135>. Diakses pada tanggal 10 September 2022, Pukul 15:41

Refrensi Kuliah, “*Pengertian dan definisi advokat menurut para ahli*”. <https://wislah.com/pengertian-advokat/>. Diakses Pada tanggal 5 Maret 2022, Pukul 16:00